



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI
DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati yang telah terkendali, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Bupati ini.

KEDUA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Protokol Kesehatan

1. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;

- b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek, dan/atau bersin); dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi;
2. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
 3. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
 4. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi publik.
- b. Surveilans
1. mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
 2. tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan; dan
 3. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
- c. Vaksinasi
- mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.
- d. Komunikasi publik
- mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati tetap aktif melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PATI,



HENGGAR BUDI ANGGORO

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Distrik Militer 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.